

RENCANA KERJA DAN SYARAT–SYARAT TEKNIS

PENGURUSAN SLO GENSET GEDUNG UTAMA, ST.13, ST.18, DAN ST.19

PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

I. PENDAHULUAN

PT. JICT menggunakan generator (genset) di Gedung Utama, ST.13, ST.18, dan ST.19 sebagai back-up sumber listrik yang digunakan pada saat sumber listrik utama (PT. PLN dan PT. EPI) mengalami gangguan/padam.

Selama ini, genset-genset tersebut dipelihara secara rutin dan disertifikasi tahunan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Untuk dapat dioperasikan secara legal dan aman, genset-genset tersebut harus mendapatkan Sertifikat Layak Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah untuk menunjuk vendor/kontraktor pelaksana yang akan membantu PT. JICT untuk memenuhi persyaratan dan melakukan pengurusan SLO genset-genset milik PT. JICT kepada Kementerian ESDM dan atau instansi yang berwenang.

III. LOKASI PEKERJAAN

Wilayah kerja PT. Jakarta International Container Terminal, Jl. Sulawesi Ujung No.1 Tanjung Priok Jakarta 14310 dan wilayah pengurusan Kementerian ESDM di Provinsi DKI Jakarta.

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pemenuhan Persyaratan

- a. Kontraktor membantu PT. JICT untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan SLO genset, seperti pembuatan single line diagram (SLD) genset yang belum tersedia dan pengurusan dokumen administrasi lainnya.
- b. Kontraktor membantu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait pemenuhan persyaratan pengajuan SLO genset.

- c. Hasil Softcopy dan Hardcopy dokumen yang dibuat oleh Kontraktor agar disampaikan juga kepada PT. JICT.

2. Pengajuan SLO Genset

- a. Kontraktor mewakili PT. JICT untuk melakukan pengajuan SLO genset keKementrian ESDM dan atau instansi terkait lainnya. Progres pengajuan harus selalu diinformasikan secara rutin kepada pihak PT. JICT.
- b. Kontraktor harus mengawasi dan memastikan pengajuan diproses dan SLO diterbitkan oleh Kementrian ESDM.
- c. Kontraktor segera menyampaikan dokumen asli dan copy SLO yang telah diterbitkan kepada pihak PT. JICT.

V. DATA DAN INFORMASI UNIT

Berikut adalah data dan spesifikasi unit genset yang menjadi bagian dalam pekerjaan ini:

NO.	DATA DAN INFORMASI UNIT	LOKASI
1.	Generator Diesel 250 kva Merk: Cummins Tempat & Tahun Pembuatan: Singapura - 1988	Gedung Utama
2.	Generator Diesel 1.169 kva Merk: Catterpillar Tempat & Tahun Pembuatan: USA -	ST.13
3.	Generator Diesel 1.500 kva Merk: Mitsubishi Tempat & Tahun Pembuatan: Jepang - 2011	ST.18
4.	Generator Diesel 750 kva Merk: Mitsubishi Tempat & Tahun Pembuatan: Jepang - 2014	ST.19
5.	Generator Diesel 750 kva Merk: Mitsubishi Tempat & Tahun Pembuatan: Jepang - 2014	ST.19

VI. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENYEDIA JASA

1. Kontraktor (Penyedia Jasa) adalah perusahaan yang berpengalaman dan bergerak dalam bidang pengurusan ijin dan sertifikasi genset pada kementrian dan instansi yang berwenang.

2. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus menghubungi pihak M&E JICT untuk survey dan mendapatkan petunjuk detail terkait genset yang akan diajukan SLO.
3. Kontraktor menyediakan tenaga ahli dan sumber daya yang cukup dan memadai untuk dapat melakukan pekerjaan hingga terlaksana dan berhasil dengan baik.
4. Kontraktor atas biaya sendiri harus mendapatkan izin, sertifikat, dan persetujuan lainnya dari pemerintah dan pejabat terkait yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.
5. Kontraktor wajib segera melaporkan setiap hasil pekerjaan yang dilakukan kepada pihak PT. JICT.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN


Masa pelaksanaan pekerjaan Pengurusan SLO Genset Gedung Utama, ST.13, ST.18, dan ST.19 hingga diserahkannya SLO kepada pihak PT. JICT adalah selama **60 (enam puluh)** hari kelender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Purchase Order (PO) atau diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. JICT.

VIII. LAIN-LAIN

1. Kontraktor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen penting milik PT. JICT. Dokumen yang dikeluarkan oleh PT. JICT hanya dapat digunakan untuk pengurusan SLO Genset di Kementrian ESDM.
2. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila SLO asli telah diterima oleh PT. JICT dan telah dibuatkan Berita Acara Selesai Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak Kontraktor dan pihak PT. JICT.
3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan pembayaran sebesar 1% dari total nilai pekerjaan setiap harinya, hingga maksimal 10%.
4. Jenis pekerjaan yang belum tercantum dalam RKS tetapi erat kaitannya dengan pekerjaan ini, maka kontraktor wajib menginformasikan dan berkoordinasi dengan pengawas M&E serta jika diperlukan wajib melaksanakan pekerjaan tersebut.

Jakarta, 6 September 2021

Manager M&E



Rico Napitupulu